



**STATUS ANAK AKIBAT PEMBATALAN
PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh:

DENY SAEROFI

NIM: 16.0201.0001

BAGIAN HUKUM PERDATA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "STATUS ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" yang disusun oleh **DENY SAEROFI (NPM. 16.0201.0001)**, telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 29 Juli 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Puji Sulistyarningsih, S.H., M.H.
NIDN. 0630046201

Heniyatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 0613035901

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang,

Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum.
NIP. 19671003.199203.2.001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "STATUS ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" yang disusun oleh **DENY SAEROFI (NIM. 16.0201.0001)**, telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 29 Juli 2020

Penguji Utama,

H. Bambang Tiatur Iswanto, S.H., M.H.
NIDN. 0607056001

Penguji I, Penguji II,

Puji Sulistyarningsih, S.H., M.H. **Heniyatun, S.H., M.Hum.**
NIDN. 0630046201 **NIDN. 0613035901**

Mengetahui:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang,

Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum.
NIP. 19671003.199203.2.001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DENY SAEROFI

NIM : 16.0201.0001

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“STATUS ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”** adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 30 Juli 2020

Yang Menyatakan,



Deny Saerofi

NIP. 16.0201.0001

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DENY SAEROFI

NIM. : 16.0201.0037

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

tidak menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non- exclusive Royalty Free Right*), karena akan penulis publikasikan sendiri ke jurnal ilmiah Cakrawala yang telah terakreditasi oleh Kemen Dikti Sintha 3, atas skripsi saya yang berjudul:

“STATUS ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 30 Juli 2020

Yang Menyatakan,



Deny Saerofi
NPM. 16.0201.0001

MOTTO

Bukanlah ilmu yang semestinya mendatangimu, tetapi kamulah yang seharusnya
mendatangi ilmu itu.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk
Ibu dan Ayah tercinta dan seluruh keluarga
Terimakasih untuk untaian doa yang tidak pernah putus dan kasih sayang yang
tulus

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Perspektif Hukum Islam”. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini dapat tersusun dengan baik berkat bimbingan, bantuan dan dorongan moril dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Suliswiyadi, M.Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Puji Sulistyaningsih, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Heniyatun, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Heni Hendrawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan motivasi selama di bangku perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang dengan keunggulan dan kesabaran hati telah membekali berbagai ilmu pengetahuan selama penulis duduk di bangku perkuliahan.
7. Civitas Akademis Fakultas Hukum pada khususnya dan

Universitas Muhammadiyah pada umumnya.

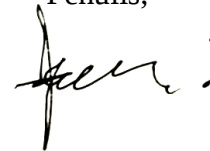
8. Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Mungkid yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Mungkid.
9. Drs. H. Muhammad Iskandar Eko Putro, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang saat ini telah mutasi ke Pengadilan Agama Nganjuk, terima kasih atas ilmu pengetahuan, waktu, serta bantuan yang diberikan.
10. H. Masrukhin, S.H., M.Ag. selaku Hakim Pengadilan Agama Mungkid, terima kasih atas ilmu pengetahuan, waktu, serta bantuan yang diberikan.
11. K.H. Afifuddin, Lc. Selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Magelang, terima kasih atas ilmu pengetahuan, waktu, serta bantuan yang diberikan.
12. Agus Miswanto, M.Ag. selaku Ulama di Magelang terima kasih atas ilmu pengetahuan, waktu, serta bantuan yang diberikan.
13. Dr. Heni Setyowati Esti Rahayu, S.Kp., M.Kes. selaku ahli dalam kebidanan, terima kasih atas ilmu pengetahuan, waktu, serta bantuan yang diberikan.
14. dr. Sapar Setyoko, Sp.Og. selaku dokter spesialis kandungan dan kebidanan terima kasih atas ilmu pengetahuan, waktu, serta bantuan yang diberikan.
15. Ibu dan Ayahku tercinta. terimakasih atas kasih sayang, cinta, perhatian, kesabaran serta do'a dan dukungan yang telah diberikan selama ini yang tak henti-hentinya di panjatkan dalam setiap sujud dan di sepertiga malammu.

16. Tak lupa kepada adik-adikku yang telah memberikan dukungan, semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
17. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Angkatan 2016 semoga silaturahmi kita tetap terjaga.
18. Keluarga, teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang turut serta membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis tidak dapat membalas budi baik Bapak dan Ibu semua, hanya untaian terimakasih dan do'a semoga amal budi baik Bapak dan Ibu menjadi catatan pahala di sisi Allah SWT dan mendapat sebaik-baiknya balasan. Amin Yaa Rabbal 'Alamin.

Magelang, 30 Juli 2020

Penulis,



Deny Saerofi

ABSTRAK

Saerofi, Deny. 2020. *Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Perspektif Hukum Islam*. Skripsi Bagian Perdata, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, Pembimbing I Puji Sulistyaningsih, S.H., M.H. Pembimbing II Heniyatun, S.H., M.Hum.

Pembatalan perkawinan yang diajukan pemohon kepada istrinya (termohon) dengan Nomor Perkara 807/Pdt.G. 2017/PA.Mkd; dengan alasan karena pemohon merasa ditipu dan dibohongi oleh termohon, karena ketika melangsungkan perkawinan ternyata istrinya telah hamil terlebih dahulu dari hasil hubungan biologis dengan orang lain. Pemohon mengetahui hal itu setelah perkawinannya berjalan dua bulan, yaitu dari hasil pemeriksaan rutin kehamilan termohon. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memutus perkara pembatalan perkawinan karena istri telah hamil terlebih dahulu dan bagaimana status anak karena batalnya perkawinan perspektif hukum Islam serta apa akibat hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Teknik pengelolaan data yang digunakan yaitu teknik analisis data deskriptif normative dan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 1) Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan yaitu mendasarkan pada Pasal 27 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 72 angka (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa telah terjadi salah sangka terhadap termohon pada waktu menikah dengan pemohon, dimana termohon tidak mengakui kepada pemohon bahwa termohon dalam keadaan hamil. Hal ini dibuktikan pemohon dengan mengajukan bukti surat dan bukti saksi. Kemudian 2) Status anak karena batalnya perkawinan dalam perspektif hukum positif, berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 75 KHI yang menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan, maka anak tersebut merupakan anak sah karena terbukti telah melakukan perkawinan. Akibat hukum terhadap anak tersebut adalah suami tetap bertanggung jawab dalam hal nafkah, wali dan kewarisan, kecuali jika dalam petitum pemohon meminta agar menetapkan status anak, maka hakim akan menetapkan status anak itu apakah anak sah atau tidak, karena ada asas hakim dalam memutus perkara tidak boleh memutus sesuatu yang tidak dimintakan dalam petitum yang disebut dengan *ultra petita*. Jika dilihat dalam perspektif Hukum Islam, berdasarkan Al Qur'an Ayat 15 Surat al-Ahqaf dan Ayat 14 Surat Luqman ada batas usia minimal kehamilan yaitu 6 (enam) bulan terhitung dari waktu perkawinannya sampai melahirkan. Jika termohon telah melahirkan seorang anak setelah akad nikah dalam waktu 4 (empat) bulan, dapat disimpulkan bahwa anak tersebut merupakan anak tidak sah karena dilahirkan sebelum masa minimal kehamilan yaitu 6 (enam) bulan. Oleh karena itu berdasarkan hukum Islam anak tersebut tidak bernasab kepada suami ibunya yang mengajukan pembatalan perkawinan tersebut. Sehingga hal ini berakibat bahwa anak tersebut tidak berhak atas nafkah, wali dan kewarisan.

Kata Kunci : pembatalan perkawinan, status anak perspektif hukum Islam

ABSTRAC

*Marriage cancellation submitted by the applicant to his wife (the respondent) with Case Number 807 / Pdt.G. 2017 / PA.Mkd; on the grounds that the applicant felt cheated and deceived by the respondent, because when he married it turned out that his wife was pregnant first from the result of a biological relationship with another person. The Petitioner found out about this after two months of marriage, namely from the results of the respondent's routine pregnancy checkup. This thesis aims to find out how religious court judges consider cases of marriage annulment because the wife is pregnant beforehand and what is the status of the child due to the cancellation of the marriage in Islamic law perspective and what the legal consequences are. This research is a library research, using a qualitative approach. This type of juridical normative research, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data. The data management technique used is descriptive normative data analysis technique and deductive conclusion is drawn. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that: 1) The judge's consideration in deciding cases of marriage annulment is based on Article 27 number (2) Law Number 1 of 1974 in conjunction with Article 72 number (2) Compilation of Islamic Law that there has been a misunderstanding of the respondent when she married the applicant, where the respondent did not admit to the applicant that the respondent was pregnant. This is proven by the applicant by submitting documentary evidence and witness evidence. Then 2) The status of the child due to the cancellation of the marriage in a positive legal perspective, based on Article 28 paragraph (2) of Law Number 1 Year 1974 in conjunction with Article 75 KHI which states that the decision to cancel a marriage does not apply retroactively to the children who are born, the child is a legitimate child because it is proven to have married. The legal consequence for the child is that the husband remains responsible for the maintenance, guardianship and inheritance, unless the petitioner asks the petition to determine the status of the child, the judge will determine whether the child is legal or not, because there is a judge principle in deciding the case is not. may decide something that is not requested in a petition which is called *ultra petita*. When viewed from the perspective of Islamic law, based on Al-Qur'an Verse 15 of Surah al-Ahqaf and Verse 14 of Surat Luqman there is a minimum age limit for pregnancy, which is 6 (six) months from the time of marriage to childbirth. If the respondent has given birth to a child after the marriage contract within 4 (four) months, it can be concluded that the child is an illegitimate child because he was born before the minimum period of pregnancy, which is 6 (six) months. Therefore, based on Islamic law, the child does not have a grudge against his mother's husband who proposes to annul the marriage. So this results in that the child is not entitled to support, guardian and inheritance.*

Keywords: *annulment of marriage, child status, Islamic law perspective*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRAC	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Pembatasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Landasan Teori.....	11
C. Landasan Konseptual	13
1. Perkawinan	13
2. Pembatalan Perkawinan.....	26
D. Kerangka Berfikir	41
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Pendekatan Penelitian	44
B. Jenis Penelitian.....	44
C. Fokus Penelitian.....	45
D. Lokasi Penelitian.....	45
E. Sumber Data.....	45

F. Teknik Pengambilan Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Gambaran Kasus	48
B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan	50
C. Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan.....	57
1. Status Anak.....	57
2. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan.....	67
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan Allah SWT dalam jenis yang berbeda namun berpasangan dengan maksud agar manusia dapat mengembangkan keturunan. Jalan yang sah untuk mengembangkan keturunan dalam Islam ialah melalui perkawinan. Hal ini dapat dilihat pada Firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum ayat (21):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta rasa kasih sayang yang diridhai Allah. (Ahmad, 2000: 14)

Di Indonesia ketentuan perkawinan telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang tersebut menyatakan, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Khusus bagi warga negara yang beragama Islam, menurut Kompilasi Hukum Islam, sahnya perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum (syari’at Islam).

Menurut hukum Islam perkawinan merupakan bagian dari integral dari syari’at Islam, maka di dalamnya terkandung nilai-nilai ‘ubudiah (peribadatan) dalam pengertian yang luas, tali perkawinan dalam ajaran Islam adalah sesuatu yang sakral (suci). Tali yang suci menurut istilah Al-Quran sebagaimana tersebut dalam surat An-Nisa ayat 21 adalah “*mitsaaqan ghalidzan*”, yaitu perjanjian yang kuat lagi luhur.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur pokok-pokok perkawinan yang meliputi syarat, rukun, tujuan, larangan dan lain-lain.

Syarat sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 6-12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
6. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
7. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
8. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Secara garis besar syarat sahnya perkawinan dalam hukum Islam yaitu: (Rahman, 2003: 49-50)

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya Istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang

yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.

2. Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Dan syarat-syarat kedua mempelai juga harus dipenuhi:

a. Syarat-syarat pengantin pria.

Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihaat para ulama, yaitu:

- 1) Calon suami beragama Islam;
- 2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki;
- 3) Orangnyanya diketahui dan tertentu;
- 4) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri;
- 5) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya;
- 6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu;
- 7) Tidak sedang melakukan ihram;
- 8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri;
- 9) Tidak sedang mempunyai istri empat.

b. Syarat bagi calon pengantin perempuan:

- 1) Beragama Islam atau ahli Kitab;
- 2) Terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci);
- 3) Wanita yang sah itu tentu orangnya;
- 4) Halal bagi calon suami;

- 5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam 'iddah;
- 6) Tidak dipaksa/ikhtiyar;
- 7) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.

Jika suatu akad perkawinan kurang satu atau beberapa syarat disebut perkawinan yang tidak sah. Tidak sahnya suatu akad perkawinan dapat terjadi sebab tidak dipenuhinya salah satu di antara rukun-rukunnya disebut akad perkawinan yang batal, dan dapat pula terjadi sebab tidak dipenuhi salah satu syaratnya disebut akad perkawinan yang fasid. Fasid dalam hal ini menurut hukum Islam yaitu dapat dibatalkan/*vernietigbaar* atau perkawinan yang melanggar larangan yang bersifat abadi, yakni yang berkaitan dengan hukum agama dalam perkawinan, maka pembatalannya bersifat abadi. (Shomad, 2008: 280-281)

Namun demikian pembatalan perkawinan dapat disebabkan perkawinan yang dilangsungkan ada unsur penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa seseorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Permohonan pembatalan perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam dapat diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat dimana perkawinan dilangsungkan. Adapun

pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut.

Pembatalan perkawinan harus dengan adanya putusan pengadilan. Pembatalan berlaku setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, akibat dari pembatalan perkawinan adalah perkawinan itu dianggap tidak pernah ada sejak awal, maka akan berdampak pada hak mewarisi, perwalian, pemberian nafkah dan kedudukan anak yaitu status anak yang dilahirkan.

Apabila dalam perkawinan tersebut lahir seorang anak, bagaimana hubungan hukum anak terhadap orang tuanya, yaitu ayah. Sementara perkawinan orang tuanya dibatalkan karena si istri pada saat perkawinan dilangsungkan telah hamil selama 5 (lima) bulan dengan laki-laki lain selain suaminya, maka anak tersebut menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan anak sah karena dilahirkan dalam perkawinan yang sah, namun tidak semua anak yang dilahirkan dalam perkawinan menjadi anak yang sah, karena ada anak-anak yang dilahirkan ibunya tersebut, disangkal atau diingkari keabsahannya atau tidak diakui oleh ayahnya.

Di dalam hukum Islam apabila anak yang dilahirkan belum mencapai usia perkawinan 6 (enam) bulan (Q.S. Luqman ayat 14 dan Al-Ahqaf ayat 15), maka anak tersebut merupakan anak tidak sah dan suami dapat mengingkari keabsahan anak yang dilahirkan oleh isterinya tersebut.

Seperti adanya kasus pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Mungkid dengan Perkara Nomor: 807/Pdt.G/2017/PA.Mkd, bahwa seorang suami mengajukan pembatalan perkawinan terhadap istrinya karena suami merasa sangat kecewa kepadanya. Si istri dianggap telah menipunya karena sebelum melangsungkan perkawinan si istri mengaku bahwa ia masih perawan dan ternyata setelah dilangsungkan perkawinan si istri dalam keadaan hamil.

Kemudian jika ayah mengingkari anak tersebut, sementara putusan telah berkekuatan hukum tetap, secara otomatis anak tersebut merupakan anak sahnyanya. Selain itu status anak dalam akta kelahirannya yang tertulis nama ayahnya. Hal tersebut akan berakibat bahwa antara ayah dan anak saling mewaris.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menelusuri dan mengkaji tentang status anak akibat pembatalan perkawinan melalui sebuah penelitian yang berjudul: **“STATUS ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka teridentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Terjadinya pembatalan perkawinan karena istri telah hamil terlebih dahulu.
2. Hakim pengadilan agama dalam menyelesaikan atau memutus perkara pembatalan perkawinan.

3. Status anak setelah terjadinya pembatalan perkawinan.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah di atas maka batasan masalah sebagai berikut:

Identifikasi masalah di atas masih sangat luas sehingga pembatasan masalah dari penelitian ini dibatasi agar dapat lebih fokus pada kasus status anak akibat batalnya perkawinan menurut hukum Islam dengan menitikberatkan putusan Hakim Nomor: 807/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara pembatalan perkawinan karena istri telah hamil terlebih dahulu?
2. Bagaimana status anak karena batalnya perkawinan perspektif hukum Islam dan apa akibat hukumnya?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan daripada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisa pertimbangan majelis hakim dalam pembatalan perkawinan karena istri telah hamil terlebih dahulu.
2. Untuk mengkaji kemudian menganalisa tentang status anak setelah adanya pembatalan perkawinan perspektif hukum Islam.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum Islam, tentang pembatalan perkawinan dan status anak terhadap orang tua perspektif hukum Islam.
- b. Untuk dijadikan sumber referensi dan dapat dipakai sebagai penelitian lanjutan.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan sumbangan bagi para pencari keadilan dan menambah pengetahuan untuk dijadikan sumber referensi bagi masyarakat tentang hukum Islam yang berkaitan dengan status anak terhadap orang tua.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang hampir sama dengan penulis buat, yaitu di sini penulis memaparkan persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu antara lain:

1. Pembatalan Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1447/Pdt.G/2011/PA.Sm) tahun 2013 yang ditulis oleh Wisnu Nugroho NPM. 07.0201.0043 Universitas Muhammadiyah Magelang, skripsi ini hanya membahas tentang prosedur pengajuan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang, perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah akan menganalisa status anak akibat pembatalan perkawinan menurut hukum Islam.
2. Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kabupaten Purworejo yang ditulis oleh Muh. Mustangin NPM. 00.0201.0142 Universitas Muhammadiyah Magelang, skripsi ini membahas tentang prosedur pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kabupaten Purworejo dan faktor-faktor yang menyebabkan pembatalan perkawinan, berbeda dengan skripsi yang akan ditulis penulis adalah membahas tentang status hukum anak akibat pembatalan perkawinan menurut hukum Islam.

B. Landasan Teori

Suatu perkawinan merupakan ikatan suci lahir dan batin. Namun seiring dengan perkembangan global seperti saat ini, maka sangatlah tidak menutup kemungkinan akan terjadinya penipuan atas identitas diri suami atau istri yang telah melangsungkan perkawinan.

Sealur dengan berpikir di atas, maka kasus penipuan status identitas atas diri suami atau istri dalam hal ini misalnya status “perawan” bagi seorang perempuan yang sebenarnya telah hamil kemudian untuk menutupi aibnya dia melakukan perkawinan dengan seorang pria yang bukan pria yang menghamilinya. Jika terjadi hal yang demikian maka apabila suaminya mengetahuinya sebelum dilangsungkannya perkawinan maka bisa perkawinan itu tidak akan dilaksanakan. Namun apabila diketahuinya setelah waktu (tahun) setelah dilangsungkannya perkawinan maka berdasarkan UU Perkawinan, perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Menurut Amiur (2004: 100) hukum perkawinan nasional memakai tiga istilah yaitu “pencegahan perkawinan”, “penolakan perkawinan” dan “pembatalan perkawinan”. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh pihak keluarga atau yang mengurus calon mempelai atau juga pejabat apabila persyaratan tidak terpenuhi. Penolakan perkawinan dapat dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan apabila ada larangan terhadap perkawinan, dan pembatalan perkawinan dapat dilakukan oleh keluarga, suami atau istri dan pejabat jika perkawinan itu tidak memenuhi persyaratan.

Pembatalan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau istri jika dalam perkawinan tersebut terdapat unsur penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri (Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).

Untuk memungkinkan atau menghalangi timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak, maka pembatalan suatu perkawinan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak kepada pengadilan dalam daerah hukum yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal dari kedua belah pihak suami atau istri. (M. Idris, 2004: 177-178)

Sri Turatmiah (2014: 170) mengatakan pembatalan dari kata batal, menganggap tidak sah, atau tidak pernah ada. Pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada.

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU Perkawinan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Hal tersebut dapat dipahami bahwa berlakunya pembatalan perkawinan sejak saat berlangsungnya perkawinan, bukan pada saat putusan pengadilan. Artinya perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Namun lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan, bahwa Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Jadi akibat dari pembatalan perkawinan terhadap anak-anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan dianggap anak sah, , meskipun salah seorang atau kedua orang tuanya beritikad buruk. Artinya dengan adanya pembatalana

perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibatalkan tersebut. Ketentuan dalam UUPerkawinan tersebut secara tersirat memberikan perlindungan terhadap anak meskipun perkawinan orang tuanya dibatalkan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan tentang pengertian perlindungan anak adalah: “Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

UU Perlindungan Anak tersebut dalam Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan perlindungan anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

C. Landasan Konseptual

1. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Kata perkawinan dari sudut bahasa berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah”. Kata “nikah” mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya

(haqikat) berarti berkumpul dan dalam arti kiasan berarti aqad atau mengadakan perjanjian perkawinan. (Trusto, 2010: 5)

Berbicara perkawinan berarti membicarakan proses penyatuan dua jenis manusia yaitu antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi bukan lantas setiap laki-laki dan perempuan boleh menikah begitu saja.

Penyatuan dua jenis insan tersebut harus tetap mengindahkan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan tentunya aturan hukum yang berlaku, walaupun tata cara/pelaksanaan perkawinan dapat berbeda-beda, akan tetapi pada intinya maksud dari perkawinan tersebut adalah sama yakni membentuk sebuah keluarga yang diakui baik dalam masyarakat atau negara.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka ada beberapa unsur di dalam perkawinan yaitu:

- 1) Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang artinya bahwa secara formal (lahiriyah) adalah merupakan suami istri dan keduanya betul-betul mempunyai niat (batin) untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

- 2) Merupakan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.
- 3) Bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia, berarti pada prinsipnya perkawinan hendaknya berlangsung seumur hidup. (Sofyan, 2001: 111)

Adapun pengertian perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan merupakan *sunatullah* yang membuktikan kebesaran Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Pengertian berpasang-pasangan di atas yaitu perkawinan antara laki-laki dengan perempuan, dimana perkawinan merupakan ibadah yang sakral karena di situ juga diucapkan suatu ikrar yang tertuang dalam akad nikah.

Arso (2004: 24) mengatakan bahwa perkawinan menurut Agama Islam adalah merupakan *sunah Nabi*, yaitu mencontohkan

tindak laku Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu bagi pengikut Nabi Muhammad yang baik mereka harus kawin. Selain mencontoh tindak laku Nabi Muhammad, juga perkawinan itu merupakan kehendak kemanusiaan, kebutuhan rohani dan jasmani.

Jika ditinjau dari segi adanya kepastian hukum dan pemakaian nikah di dalam Al-Quran dan Hadist-Hadist, maka nikah dengan arti perjanjian perikatan lebih tepat dan banyak dipakai dari pada nikah dengan arti setubuh. Persoalan pernikahan adalah merupakan persoalan manusia yang banyak seginya, mencakup seluruh segi kehidupan manusia, mudah menimbulkan emosi maupun perselisihan. Karena itu adanya kepastian hukum bahwa telah terjadinya suatu aqad (perjanjian) pernikahan mudah diketahui dan mudah diadakan alat-alat buktinya, sedang telah terjadinya suatu persetubuhan sulit mengetahui dan sukar membuktikannya. (Kamal Muchtar, 2004: 2)

b. Landasan Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan merupakan bagian dari ajaran Agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terjadi dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 4, menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

Ayat 1 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Ayat 2 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan perkawinan berdasarkan hukum Islam yaitu:

1) Al-Qur'an

Perkawinan adalah fitrah kemanusiaan, maka Islam menganjurkan untuk nikah, karena nikah merupakan gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan). Bila gharizah ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu perkawinan, maka ia akan mencari jalan-jalan syetan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam.

Allah berfirman, yang artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui” (**QS. Ar-Ruum: 30**)

Kemudian dalam Qur'an Surat An-Nur Ayat 32 yang memerintahkan agar laki-laki kawin dengan perempuan maupun yang belum kawin dengan bantuan seperlunya. Allah berjanji akan memberikan anugerahNya kepada mereka yang mau melaksanakan perkawinan. (Basyir, 1989: 2)

2) Sunnah Rasul

Rasulullah bersabda: “Kawinilah olehmu kaum wanita itu, maka sesungguhnya mereka itu mendatangkan rezeki bagimu”

(HR. Abu Daud dari Aisyah)

Hadist tersebut di atas bahwa Rasulullah memberikan himbauan kepada para pemuda untuk segera menikah. Bila mereka berada dalam kondisi miskin, Allah berjanji akan memberikan kecukupan rezeki lantaran melaksanakan pernikahan. Karena itu, kemiskinan tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak menikah.

Rahman (2003: 18-22), menyatakan pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun karena adanya beberapa kondisi yang bermacam-macam, maka hukum nikah ini dapat dibagi menjadi 5 (lima) macam:

- a) Sunnah, bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada istrinya dan keperluan-keperluan lain yang mesti dipenuhi.
- b) Wajib, bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan dan kalau tidak menikah ia akan terjerumus dalam perzinaan.
- c) Makruh, bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan karena tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya atau kemungkinan lain lemah syahwat.

- d) Haram, bagi orang yang ingin menikahi dengan niat untuk menyakiti istrinya atau menyia-nyiakannya. Hukum haram itu juga terkena bagi orang yang tidak mampu memberi belanja kepada istrinya, sedang nafsunya tidak mendesak.
 - e) Mubah, bagi orang-orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkannya
- c. Tujuan Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa tujuan perkawinan yaitu “Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Adapun tujuan perkawinan menurut Agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yaitu kasih sayang antar anggota keluarga. (Rahman Ghazali, 2006: 22)

Tujuan perkawinan menurut Agama Islam dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 telah diatur mengenai tujuan perkawinan Islam yaitu “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”

Landasan perkawinan dengan nilai-nilai roh keIslaman yaitu sakinah, mawadah, dan rahmah yang dirumuskan dalam firman Allah dalam QS. Ar-Rum 21 yang artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu berarti benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Tujuan perkawinan menurut Imam Al-Ghazali (Rahman, 2003: 24) adalah:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan perkawinan
- 2) Penyaluran Syahwat dan Penumpahan Kasih Sayang Berdasarkan Tanggung Jawab
- 3) Memelihara Diri dari Kerusakan
- 4) Menimbulkan Kesungguhan Bertanggung Jawab dan Mencari Harta yang Halal
- 5) Membangun Rumah Tangga dalam Rangka Membentuk Masyarakat yang sejahtera Berdasarkan Cinta dan Kasih Sayang

d. Syarat Syahnya Perkawinan

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- a) Adanya persetujuan kedua calon mempelai.
- b) Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.
- c) Usia calon mempelai pria dan wanita sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) menyebutkan usia calon mempelai pria adalah 19 (sembilan belas) tahun, dan calon mempelai wanita adalah 16 (enam belas) tahun. Namun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dalam Pasal 7 UUP yang dianggap perlu diadakan perubahan dengan pertimbangannya yaitu perbedaan batas usia minimal perkawinan pria dan wanita itu menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak. Di dalam Undang-Undang perlindungan anak telah disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian jika wanita ini masih berusia 16 (enam belas) tahun maka masih dikategorikan sebagai anak.
- d) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin.

2) Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam, suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yaitu:

a) Calon suami, syarat-syaratnya:

- (1) Beragama Islam
- (2) Laki-laki
- (3) Jelas orangnya
- (4) Dapat memberikan persetujuan
- (5) Tidak terdapat halangan perkawinan

b) Calon istri, syarat-syaratnya:

- (1) Beragama Islam
- (2) Perempuan
- (3) Jelas orangnya
- (4) Dapat diminta persetujuan
- (5) Tidak terdapat halangan perkawinan

c) Wali nikah, syarat-syaratnya:

- (1) Laki-laki
- (2) Dewasa
- (3) Mempunyai hak perwalian
- (4) Tidak terdapat halangan perwalian

d) Saksi nikah, syarat-syaratnya:

- (1) Minimal dua orang laki-laki
- (2) Hadir dalam ijab qabul

(3) Dapat mengerti maksud akad

(4) Islam

(5) Dewasa

e) Ijab qabul, syarat-syaratnya:

(1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

(2) Adanya pernyataan permintaan dari calon mempelai

(3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut

(4) Antara ijab dan qabul bersambungan

(5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya

(6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah

3) Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Di dalam Kompilasi Hukum Islam diatur rukun dan syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 14 KHI yaitu:

a) Calon Suami;

b) Calon Istri;

c) Wali nikah;

d) Dua Orang Saksi;

e) Ijab dan Kabul.

Jika syarat-syarat perkawinan tersebut di atas tidak terpenuhi yaitu usia calon mempelai belum berusia 19 (sembilan belas) tahun maka perkawinan itu dapat dibatalkan, dapat

dibatalkan artinya salah satu pihak dapat memohonkan atau melakukan permohonan pembatalan perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jika tidak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke pengadilan secara hukum positif selama belum dibatalkan atau tidak dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh pengadilan maka perkawinan tersebut sah. Akan tetapi secara hukum Islam memang harus ada kesadaran dari para pihaknya.

Jika perkawinan tersebut dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan maka perkawinan tersebut batal demi hukum. Maksudnya adalah perkawinan secara otomatis dianggap tidak pernah ada tanpa harus mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke pengadilan. Batalnya perkawinan diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

e. Berakhirnya Perkawinan

Selain hal tersebut di atas, perkawinan dapat putus karena sebab-sebab yang telah diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- 1) Kematian;
- 2) Perceraian dan
- 3) Atas keputusan pengadilan.

Dalam Hukum Islam yang menjadi sebab putusnya perkawinan ialah:

(<https://ardychandra.wordpress.com/2008/09/06/putusnya-perkawinan-berdasarkan-hukum-islam/>)

- 1) Talak yaitu ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan;
- 2) Khulu' adalah bentuk perceraian atas persetujuan suami istri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada istri dengan tebusan harta atau uang dari pihak istri yang menginginkan cerai dengan khuluk itu.
- 3) Syiqaq menurut istilah fikih berarti perselisihan suami istri yang diselesaikan dua orang hakim, satu orang dari pihak suami dan yang satu orang dari pihak istri.
- 4) Fasakh adalah perkawinan itu diputuskan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim pengadilan agama.
- 5) Ta'lik talak ialah suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dahulu.
- 6) Ila' adalah bersumpah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan.
- 7) Zhihar adalah seorang suami yang bersumpah bahwa istrinya itu baginya sama dengan punggung ibunya.

- 8) Li'aan ialah sumpah yang di dalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan apabila yang mengucapkan sumpah itu berdusta.
- 9) Kematian dengan kematian salah satu pihak, maka pihak lain berhak waris atas harta peninggalan yang meninggal.

2. Pembatalan Perkawinan

a. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat (Pasal 22-28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), ini berarti bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu telah terlanjur dilaksanakan, maka perkawinan itu dapat dibatalkan.

Hal-hal yang dapat membatalkan perkawinan sesuai Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

- 1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaan dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri (Pasal 72 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam), ini berarti suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami atau istri melakukan penipuan mengenai dirinya. Yang dimaksud dengan penipuan adalah misalnya suami pada waktu melakukan perkawinan mengaku jejaka, ternyata setelah dilangsungkannya perkawinan diketahui bahwa ia sudah beristri sehingga terjadilah poligami tanpa izin pengadilan.

Atau bisa juga sebagai contoh lain sepasang suami istri melangsungkan akad nikah, setelah berjalan beberapa bulan si istri hamil, namun suami curiga dengan usia kehamilannya yang dianggap janggal dilihat dari waktu pelaksanaan akad nikah. Artinya ketika mereka menikah si istri telah menipu atau membohongi mengenai keadaan dirinya yaitu mengaku perawan ternyata sudah hamil dahulu dan kehamilannya bukan dengan suami tersebut. Oleh sebab itu, maka

suami dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di pengadilan.

Hadist Ibnu Katsir meriwayatkan: “Sesungguhnya diriwayatkan hadist ini oleh Ibnu Katsir dengan lafadz: bahwa Rasulullah SAW mengawini wanita dari bani Ghoffar, ketika ia ingin bersetubuh dengannya, Rasul melihat warna putih dirusuknya, Rasul mengembalikannya pada keluarganya, dan beliau bersabda: kamu telah menipuku.” (HR. Ibnu Katsir)

Pembatalan perkawinan merupakan tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya adalah perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. (<http://www.pa-wamena.go.id/index.php/artikel/148-pembatalan-perkawinan>)

Pembatalan suatu akad perkawinan mulai berlaku setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku surut sejak berlangsungnya akad perkawinan, kecuali terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu, suami atau istri yang bertindak atas iktikad baik, serta orang ketiga sepanjang mereka memperoleh hak dengan iktikad baik sebelum putusan hukum yang tetap itu. (Abdul, 2010: 281-282)

b. Syarat Pengajuan Pembatalan Perkawinan

Permohonan pembatalan diawali dengan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada ketua pengadilan yang

berwenang memeriksa dan memutus pembatalan perkawinan dalam daerah hukum di mana perkawinan berlangsung atau di tempat tinggal kedua suami-istri.

Tata cara pembatalan perkawinan diatur dalam Bab VI Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan:

- 1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-istri, suami atau istri.
- 2) Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.
- 3) Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

Pihak yang hendak membatalkan perkawinannya harus mengajukan surat yang berisi permohonan yang bermaksud untuk membatalkan perkawinannya kepada pengadilan di tempat tinggal suami atau istri dengan disertai alasan-alasan, serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan pembatalan perkawinan tersebut. Pengadilan kemudian mempelajari isi surat yang dimaksud dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.

c. Akibat Hukum Batalnya Perkawinan

Akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 75 dan Pasal 76 kompilasi Hukum Islam yang mempunyai rumusan berbeda. Pasal 28 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- 1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut agar mempunyai status hukum yang jelas dan resmi sebagai anak dari orang tua mereka.
- 2) Suami atau istri yang bertindak dengan beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas dasar adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- 3) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk anak dan suami atau istri sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a) Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad. Dalam ayat ini, perbuatan murtad dapat menjadi sebab batalnya perkawinan, namun tidak sampai membatalkan akad

perkawinan. Artinya akad perkawinannya tetap sah secara hukum. Adapun yang dibatalkan adalah masa perkawinan setelah terjadinya murtad. (Ahda, 2013: 124)

- b) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Artinya ketika dalam perkawinan tersebut telah lahir seorang anak, maka anak itu ialah tetap menjadi anak sah dari suami istri dalam perkawinan;
- c) Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Maksudnya adalah di dalam perkawinan yang sudah dibatalkan tersebut terdapat pihak ketiga seperti bapak ibu mertua, jadi anak yang dilahirkan tetap bernasab kepada kakeknya, sebab di huruf (b) sudah disebutkan meskipun perkawinan dibatalkan anak tetap menjadi anak sah. Sehingga kakek neneknya yang notabnya pihak ketiga tetap berhubungan sebagai kakek dan cucu.

Akibat dari pembatalan perkawinan dalam perspektif hukum Islam menurut pendapat Imam Mazhab antara lain adalah:

- a) Jika pembatalan perkawinan terjadi setelah jimak (hubungan intim) maka suami wajib membayar mahar, tetapnya nasab anak kepada mantan suami (jika ada anak hasil perkawinan tersebut sebelum dibatalkan), wajib iddah atas wanita tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh imam hanafi dan maliki. Sedangkan menurut

Syafi'i wanita tersebut tidak wajib iddah namun tetap mendapat mahar mitsil. (Wahbah, 2011: 107-111)

- b) Jika pembatalan terjadi sebelum *jimak* (hubungan intim) maka, ulama sepakat bahwa istri tidak berhak atas mahar suami dan tidak ada masa iddah.

Jika dalam hal peraturan perundang-undangan belum jelas, belum lengkap atau tidak dapat membantu hakim dalam menyelesaikan perkara, maka hakim harus bertindak atas inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan. (Turatmiyah, 2015: 172). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili. Jadi artinya apabila terdapat perkara yang masuk dalam pengadilan, maka pengadilan cq. Hakim wajib memutus perkara tersebut dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, sehingga hakim harus berinisiatif sendiri untuk menyelesaikan perkaranya. Misalnya jika hakim pengadilan agama, maka selain menggunakan hukum positif juga harus menggunakan hukum Islam seperti al-Qur'an dan Hadist.

3. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak

a. Pengertian Anak

Anak adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa sebagai titipan yang diberikan kepada orang tua, selain itu anak merupakan generasi penerus bangsa, yang akan bertanggung jawab atas eksistensi bangsa ini di masa yang akan datang.

Seorang anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, hal senada juga ada dalam “Konsideran” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.

Asas dan tujuan penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 2 (dua) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 2 (dua) yang menyebutkan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Selaras dengan pengertian di atas maka anak juga berhak mendapatkan kesejahteraan, yang dimaksud dengan kesejahteraan anak dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 yang berbunyi: “Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun rohani”.

Pengertian anak dalam Islam sangat berbeda dengan pengertian anak yang dikemukakan dalam bidang disiplin ilmu hukum, sosial, ekonomi, politik dan hankam. Penjelasan status anak dalam agama Islam ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 70, yang artinya: “Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan [862], Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. (Q.S Al-Isra': 70).

Al-Qur'an atau akidah Islam meletakkan kedudukan anak sebagai suatu makhluk yang mulia, diberikan rezeki yang baik-baik dan memiliki nilai plus semua diperoleh melalui kehendak sang Pencipta Allah SWT, dimana pada bagian lain Al-Qur'an menegaskan eksistensi anak tersebut dengan firman Allah SWT, dalam QS At-Tiin ayat 4 yang artinya: “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”.

Pengertian anak dalam Islam disosialisasikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang arif dan berkedudukan mulia yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah SWT. Arif Gosita (1989: 35) mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung.

b. Status atau Kedudukan Anak

Kedudukan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, yaitu Bab IX Pasal 42 sampai dengan 47, Pasal 42 mengatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 43 ayat (1) menyebutkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Darwan (2003: 90) mengatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan sesuai Pasal 43 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Artinya dia tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya.

Hal tersebut dapat dipahami bahwa suami dapat menyangkal keabsahan anak yang dilahirkan istrinya, apabila ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak yang dilahirkan tersebut akibat

dari perbuatan zina. Namun hal ini lebih lanjut akan diputus oleh pengadilan

Berdasarkan Al Qur'an (Q.S 4: 1) seseorang mempunyai orang tua, ialah bapak dan ibunya. Anak tercipta melalui ciptaan Allah dengan perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan dan dengan kelahirannya. Allah juga menciptakan Isa tanpa perkawinan, namun dengan kalimahNya, tidak dengan perkawinan sehingga Isa tidak berbapak, karena itu di dalam al-Qu'ran Isa disebut dengan anak Maryam. Islam mengakui kenyataan adanya keluarga Maryam (keluarga ibu). Kedudukan Isa sebagai anak ibu adalah anak sah. Namun Isa tidak mempunyai hubungan kebpakan dengan siapapun.

1) Pengertian Anak Sah

Anak sah menempati kedudukan yang paling tinggi dan sempurna di mata hukum dibandingkan dengan anak dalam kelompok yang lain, hak sosial di mana ia akan mendapatkan status yang terhormat di tengah lingkungan masyarakat, hak alimentasi, hak untuk mendapatkan penamaan ayah dalam akta kelahiran dan hak-hak lainnya. (Witanto, 2012: 37)

Anak sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 42 menjelaskan bahwa: "Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah"

Berbicara tentang anak sah menurut hukum Islam dan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 Inpres Nomor 1 Tahun

1991, yang menyatakan bahwa: “Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”

Status anak dalam ajaran Hukum Islam adalah berdasarkan sunnah Rasul yang diceritakan dalam hadist sebagai berikut: Telah meriwayatkan Abu Bakar bin Abi Sayibah kepada Sofyan bin ‘Uyainah, dari ‘Ubaidillah bin Abi Yazid dari Bapakny dari Umar, ujarnya: “Rasulullah SAW telah menetapkan bahwa seorang anak yang dilahirkan seorang perempuan adalah milik suaminya (pemilik tempat tidur)”.

Muhammad (1994: 105) mengatakan dalam hukum Islam ada ketentuan batasan kelahiran anak dari perkawinan ibunya adalah 6 (enam) bulan, berdasarkan bunyi ayat Qur’an dalam surat 31 (Luqman) ayat 14 dan surat 46 (al-Ahqaf) ayat 15.

Seluruh mazhab fiqh, baik Suni maupun Syi’ah sepakat bahwa batas minimal kelahiran adalah enam bulan. Sebab surat Al-Ahqaf ayat 15 menentukan bahwa masa kehamilan dan penyusuan anak adalah tiga puluh bulan yaitu: “Mengandungnya sampai menyapihnya yaitu tiga puluh bulan”. Menyapih ialah menghentikan masa penyusuan. Sedangkan surat Luqman ayat 14 menegaskan bahwa masa menyusu adalah dua tahun penuh.

2) Pengertian Anak Tidak Sah

Anak tidak sah sering kali juga dipakai istilah anak luar kawin dalam arti luas. Anak tidak sah di dalam doktrin dibedakan antara anak zina, anak sumbang dan anak luar kawin (juga disebut anak luar kawin dalam arti sempit).

Anak tidak sah adalah anak-anak yang tidak dilahirkan di dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah, demikian ditafsirkan secara *a contrario* dari Pasal 250 KUHPerdara, Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam.

Anak zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah, antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan di mana salah satu atau kedua-duanya terikat perkawinan dengan orang lain. Sedangkan anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang antara keduanya berdasarkan ketentuan undang-undang, terdapat larangan untuk saling menikahi yaitu terdapat dalam Pasal 8 Udnang-Undang Perkawinan dan Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam.

Satrio (1992: 108) mengatakan sekalipun anak zina dan anak sumbang sebenarnya merupakan anak luar kawin dalam arti anak yang tidak sah. Tetapi kalau membandingkan Pasal 280 dengan 283 KUHPerdara bisa disimpulkan bahwa anak luar kawin menurut Pasal 280, di satu pihak, dengan anak zina dan anak sumbang Pasal

283 di lain pihak, adalah berbeda. Berdasarkan ketentuan Pasal 283 dihubungkan dengan Pasal 273 KUHPdata bahwa anak zina dan anak sumbang berbeda dalam akibat hukumnya.

Dalam kitab-kitab Fikih, anak zina adalah anak hasil perbuatan zina. Dapat terjadi bapak dan ibunya yang melahirkannya telah dihukum pidana rajam. Anak zina tersebut, seperti disebutkan dalam hadist riwayat Muslim yang menceritakan kasus Ghamidiyah.

Rasulullah SAW didatangi al-Ghamidiah, lalu berkata: “Aku berzina. Karena itu, cucikanlah aku. “Rasul ragu-ragu terhadap perempuan ini, sehingga dia berkata: “Anda ragu-ragu terhadapku sebagaimana Anda ragu-ragu terhadap Ma’iz. Demi Allah aku ini benar-benar bunting”.

Sabda Rasul: “Pergilah sampai engkau melahirkan”. Sesudah melahirkan dia datang kepada beliau dengan membawa di dalam sehelai kain, lalu berkata: “Ini aku sudah melahirkannya”.

Sabda Rasul: “Pergilah dan susuilah sampai engkau memisahnya”. Setelah anak itu dipisahkannya, dia datang kepada beliau dengan membawa anak itu, dan di tangannya ada potongan roti, lantas perempuan itu berkata: “Ini sudah aku pisahkan, dan dia sudah makan makanan. “Maka Rasulullah SAW menyerahkan bayi itu kepada seorang laki-laki di antara orang-orang Islam. Kemudian beliau menyuruh agar perempuan itu digalikan lubang, maka digalilah lubang untuknya sampai dadanya. Lalu beliau menyuruh

manusia merajamnya, maka dirajamlah dia. Kemudian Khalid bin al-Walid datang dengan membawa batu, dan dilemparkan kepalanya, sehingga darahnya mengucur ke mukanya.

Setelah itu Khalid memakinya. Makian ini sempat didengar Nabi SAW, maka beliau bersabda: “Hai Khalid, pelan-pelan! Demi Zat yang nafasku di tangan (kekuasaan)-Nya, perempuan itu benar-benar telah bertaubat dengan satu taubat yang sekiranya dijadikan taubat orang-orang yang kekurangan dan zalim, tentu Allah telah mengampuninya”. Kemudian beliau menyuruh agar dia dishalati dan beliau pun shalat untuknya. Lalu dikuburkan. (HR. Muslim)

c. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Islam

Akibat hukum dari pembatalan perkawinan sudah tentu menimbulkan konsekuensi terhadap anak-anak dari perkawinan yang dibatalkan. Hal tersebut berakibat hukum bahwa anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tetap sebagai “anak sah” yang mempunyai hak-hak keperdataan karena pertama:

Pertama, orang tua tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Kedua kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin dan berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. (Sri Turatmiah, 2015: 177)

Jika dilihat dari hukum Islam, dalam pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, anak yang lahir setelah enam bulan sejak perkawinan orang tuanya (bapak-Ibunya), anak tersebut dinasabkan kepada bapaknya. Sedangkan apabila anak tersebut lahir sebelum enam bulan dari saat perkawinan orang tuanya (bapak-ibunya) , maka anak tersebut hanya di nasabkan kepada ibunya, karena kemungkinan besar atau diduga ibunya itu telah bersetubuh dengan laki-laki lain. Batas kehamilannya adalah enam bulan. (Zuffran Sabrie, 1999: 159)

Sebagai akibat tidak terdapatnya hubungan nasab (keturunan) antara anak luar nikah dengan bapaknya yang membangkitkannya adalah bahwa di antara keduanya tidak boleh waris mewarisi, karena nasab (keturunan) adalah faktor penyebab untuk saling mewaris. Ketidak bolehan saling mewaris tersebut juga meliputi kerabat terdekat. (Zuffran Sabrie, 1999: 159-160).

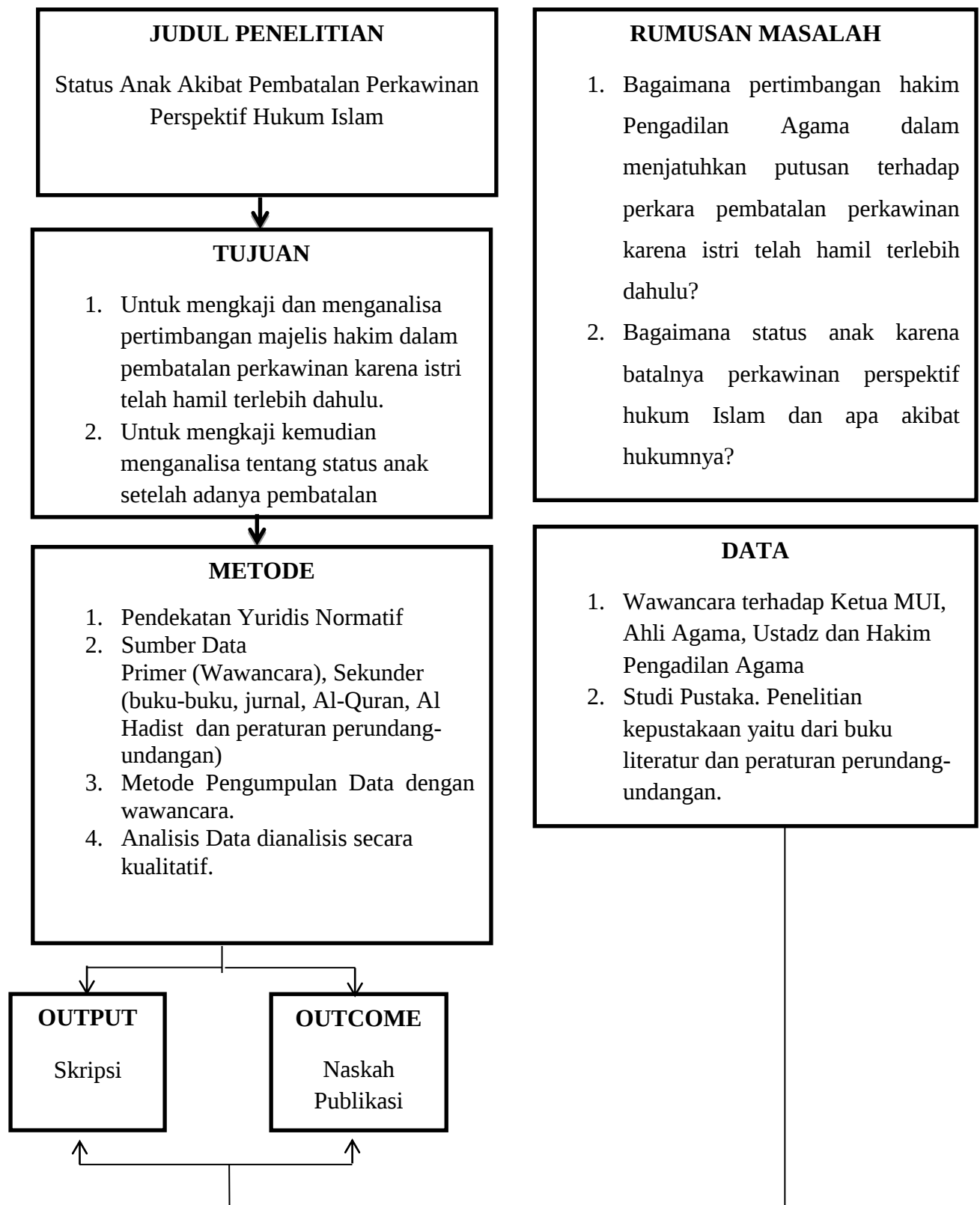
D. Kerangka Berfikir

Sahnya perkawinan, selain harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan, perlu diperhatikan juga ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum perkawinan Islam. Apabila dikemudian hari ditemukan penyimpangan terhadap syarat sahnya perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya perkawinan menjadikan ikatan perkawinan yang telah ada menjadi putus. Ini berarti bahwa perkawinan tersebut dianggap

tidak ada bahkan tidak pernah ada. Suami istri yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah kawin sebagai suami istri.

Terkait dengan status anak yang dilahirkannya, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 adalah merupakan anak sah suami istri tersebut, itu jika anak yang dilahirkannya adalah memang benar-benar anak biologis daripada suami dimaksud, kemudian jika anak itu adalah bukan merupakan anak biologis suami sahnyanya artinya anak itu adalah hasil dari hubungan antara istri dengan laki-laki lain bukan suaminya, tentunya tidak adil bila disebut anak sahnyanya suami tersebut karena suami tidak merasa melakukan hubungan dengan istrinya.

Skema Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis telah memaparkan metode penelitian di bidang hukum yang tentunya sangat penting dan sudah menjadi suatu yang lazim sebagai suatu proses dalam kegiatan penelitian harus ada metodologi penelitiannya, dengan ini penulis akan memenuhi kategori yang dapat memenuhi persyaratan penelitian, dalam penelitian metode yang digunakan adalah:

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, Al-Quran, Al Hadist atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan tentang apa yang dikaji dan diteliti dengan norma atau hukum melalui sumber hukum Islam. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono, 2003: 13). Pendekatan hukum yang normatif menekankan pada analisa normatif-kualitatif. (Soerjono, 2003: 12)

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Juga disebut penelitian hukum doktrinal, yang menggunakan sumber-sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji putusan

Pengadilan Agama, bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu berkaitan dengan status anak setelah terjadinya pembatalan perkawinan karena istri hamil terlebih dahulu perspektif hukum Islam.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji putusan Pengadilan Agama tentang status anak akibat pembatalan perkawinan perspektif hukum Islam.

D. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ada di Pengadilan Agama Mungkid Jawa Tengah. Peneliti memilih lokasi tersebut karena di Pengadilan Agama Mungkid terdapat perkara pembatalan perkawinan.

E. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. (Umi, 2008: 98)

Data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, dengan:

- a. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Magelang;
- b. Ahli Agama;
- c. Ustadz
- d. Dokter dan
- e. Hakim Pengadilan Agama.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berfungsi sebagai pelengkap data primer. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu dari buku, literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Al-Quran;
- b. Al Hadist;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- d. Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- e. Undang-Undang Peradilan Agama.

F. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data ini yaitu menggunakan teknik:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara/interview adalah cara untuk memperoleh data dengan bertanya langsung pada responden. Penelitian ini menggunakan metode wawancara terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka karena penelitian ini hanya mencari jawaban yang terfokus pada permasalahan yang sedang diteliti (Moelong, 2015:186). Wawancara di sini ditujukan Ketua MUI Kabupaten Magelang, Ahli Agama, Ustadz dan hakim dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang menangani dan menyelesaikan perkara pembatalan perkawinan.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah mengumpulkan informasi dan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literatur, catatan serta berbagai laporan yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

3. Analisis Data

Data-data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisa dengan metode analisis kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadist. Adapun tujuan penelitian hukum ini adalah untuk mencari jawaban ataupun pemecah dari isu hukum dengan menggunakan pendekatan-pendekatan dan interpretasi atau penafsiran. Dalam pengambilan kesimpulan oleh penulis dilakukan dengan cara menganalisis terhadap apa yang dinyatakan oleh narasumber kemudian diuraikan sehingga diperoleh suatu pengertian (Dewi, 2013: 309).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim pengadilan agama dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara pembatalan perkawinan karena istri telah hamil terlebih dahulu, berdasarkan beberapa aspek yuridis, yaitu:
 - a. Pasal 27 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah terjadi salah sangka terhadap termohon pada waktu menikah dengan pemohon, dimana termohon tidak mengakui kepada pemohon bahwa termohon dalam keadaan hamil.
 - b. Pasal 72 angka (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan dengan penipuan oleh salah satu pihak dapat dibatalkan.
 - c. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi untuk menguatkan dalil permohonan pembatalan perkawinan tersebut.

Dengan demikian, putusan perkara Nomor: 807/Pdt.G/2017/PA.Mkd adalah telah sesuai karena telah sesuai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Status anak karena batalnya perkawinan dalam perspektif hukum Islam, anak tersebut merupakan anak tidak sah atau anak luar kawin, karena dilahirkan sebelum masa minimal kehamilan yaitu 6 (enam) bulan dari waktu perkawinannya. Hal itu didasarkan dari Qur'an ayat 15 Surat Al-Ahqaf dan ayat 14 Surat Luqman, maka tidak ada akibat hukum mengenai hal nafkah, wali dan kewarisan terhadap anak tersebut.
3. Status anak karena batalnya perkawinan dalam perspektif hukum positif, berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan, maka anak tersebut merupakan anak sah karena terbukti telah melakukan perkawinan. Akibat hukum terhadap anak tersebut adalah suami tetap bertanggung jawab dalam hal nafkah, wali dan kewarisan, kecuali jika dalam petitum pemohon meminta agar menetapkan status anak, maka hakim akan menetapkan status anak itu apakah anak sah atau tidak, karena ada asas hakim dalam memutus perkara tidak boleh memutus sesuatu yang tidak dimintakan dalam petitum yang disebut dengan *ultra petita*. Namun karena tinjauannya adalah perspektif hukum Islam di pengadilan agama maka hakim mestinya bisa menyimpangi adanya asas *ultra petita*, karena dalam petitum ada tuntutan subsider *ex aequo et bono*.

B. Saran

1. Kepada pihak dalam berperkara dalam hal ini adalah pemohon, ketika mengajukan permohonan pembatalan perkawinan seyogyanya agar di dalam petitum atau tuntutan dilengkapi agar hakim menetapkan status anak, karena yang menjadi persoalan pembatalan perkawinannya yaitu bahwa termohon hamil lebih dulu yang bukan dengan pemohon. Jika memang terbukti bukan anak pemohon hakim akan memutuskan bahwa anak tersebut bukan merupakan anak sah dan pemohon tidak berkewajiban dalam hal nafkah, wali dan kewarisan.
2. Kepada majelis hakim agar dalam memeriksa dan memutus suatu perkara tidak hanya berdasarkan perundang-undangan semata, namun haruslah berani keluar dari bingkai dari suatu asas atau aturan hukum yang tidak dapat mewujudkan suatu keadilan ataupun kemanfaatan bagi masyarakat pencari keadilan, karena tugas hakim adalah mewujudkan dan menegakkan keadilan, bukan menegakkan peraturan perundang-undangan. Sehingga demi terwujudnya keadilan hakim diperbolehkan melakukan *ultra petita*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

- Ahmad, Azhar Basir. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Ghazali, Abd. Rahman, 2006. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana
- H. Abdul, Shomad. 2010. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam hukum Indonesia*. Singapore: Kencana Prenada Media Group.
- Muchtar, Kamal. 2004. *Asas-asas hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: 2004
- Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arif, Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Presindo
- Darwan Prins. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Medan: Citra Aditya Bakti
- Muhammad Jawab Mughniyah. 1994 *Fiqh lima Mazhab*, Basrie Press, Jakarta
- J. Satrio, *Hukum Waris*, Bandung, Alumni 1992 Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- K.N. Sofyan, Hasan. 2001. *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Arso, Sostroatmodjo dan Wasit Aulawi. 2004. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Ahmad, Azhar Basyir. 1989. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gajah Mada University Pers.
- Dahlan, Idhamy. 1984. *Azas-Azas Fikih Munakahat Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: PT. Al-Ikhlash.
- Wahbah, Az-zuhaili. 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 9*. Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikir.
- D.Y Witanto. 2012. *Hukum Keluarga "Hak dan Kedudukan Anak Luar*

Kawin” Jakarta: Prestasi Pustaka Publisir.

Imam, Jauhari. 2008. *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Perundang-Undangan*. Medan: Pustaka Bangsa.

Umi, Narimawati. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, Teori Dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media.

Lexy, Moleong. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

B. Jurnal:

S. Turatmiyah, Sri, dkk. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 22 Januari 2015. *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan*. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Subekti, Trusto. 2010. *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

Pancasilawati, Abnan. 2014. *Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin*. STAIN Samarinda Volume 6.

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

D. Daftar Responden

Drs. H. M. Iskandar Eko Putro, M.H. Hakim Pengadilan Agama Mungkid sekarang Hakim Pengadilan Agama Nganjuk

H. Masrukhin, S.H., M.Ag. Hakim Pengadilan Agama Mungkid

K. H. Afifuddin, L.c. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten
Magelang

Agus Miswanto, M.Ag. Ulama atau Pakar Hukum Islam dan Ilmu Agama
Islam Universitas Muhammadiyah Magelang

Dr. Heni Setyowati Esti Rahayu, S.Kp., M.Kes. ahli kebidanan

dr. Sapar Setyoko, Sp.Og dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan

E. Website

<http://www.pa-wamena.go.id/index.php/artikel/148-pembatalan-perkawinan>

<https://ardychandra.wordpress.com/2008/09/06/putusnya-perkawinan-berdasarkan-hukum-islam/>